PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364 Laman : dinsos.solokkab.go.id, Pos-el : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR: 460/28/DINSOS-2024

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Dinas Sosial perlu menunjuk Koordinator Pelayanan pada Dinas Sosial;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Koordinator Pelayanan pada Dinas Sosial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Koordinator Pelayanan Pada Dinas Sosial

sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	LINDA SARY, SE	PEKERJA SOSIAL
	NIP.197808152010012001	AHLI MUDA

KEDUA

: Koordinator Pelayanan Memiliki tugas sebagai berikut :

- Mengkoordinasi dan Mengawasi Pelayanan yang berada di Dinas Sosial;
- 2. Mengkoordinasi dan mengawasi semua laporan layanan;
- 3. Mengkoordinasi dan mengawasi dalam membagi tugas ke bagian pelayanan, pengaduan serta pelayanan berkebutuhan khusus.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Pelayanan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Arosuka pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM
O Pembina Utama Muda

NIP. 19720303 1999202 1 001